



BUPATI TEGAL

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR: 25 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS DANA BANTUAN SOSIAL
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PETANI MANGROVE DI WILAYAH
PANTURA KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya penanggulangan kerusakan wilayah pesisir di Kabupaten Tegal dan pengendalian dampak perubahan iklim perlu adanya penanaman mangrove;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan penanaman mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Tegal diperlukan keterlibatan berbagai pihak terkait, utamanya para petani mangrove;
 - c. bahwa untuk keterlibatan petani mangrove dalam penanaman mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Tegal perlu pemberdayaan petani mangrove salah satu diantaranya melalui pemberian bantuan dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat petani mangrove di wilayah Pantura Kabupaten Tegal;
 - d. bahwa guna meningkatkan efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan sosial dimaksud pada huruf c, perlu adanya petunjuk teknis dana bantuan sosial kepada kelompok petani mangrove di wilayah Pantura Kabupaten Tegal;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Teknis Dana Bantuan Sosial Kepada Kelompok Petani Mangrove di Pantura Kabupaten Tegal.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove;

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/ MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PETANI MANGROVE DI WILAYAH PANTURA KABUPATEN TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;

6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Tegal.
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Tegal.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Tegal;
9. Dana Bantuan Sosial adalah penyaluran atau transfer uang kepada Kelompok Masyarakat Petani Mangrove yang mengalami keterbatasan modal, sehingga tidak mampu mengakses lembaga permodalan secara mandiri;
10. Petani Mangrove adalah Petani yang menanam mangrove atau petani tambak yang menanam mangrove di sekeliling tambaknya dan berdomisili di wilayah Pantura Kabupaten Tegal;
11. Kelompok Masyarakat Petani Mangrove adalah gabungan petani mangrove yang terorganisir dalam pengelolaan usaha pada satu manajemen bersama.
12. Pantai Utara yang selanjutnya disebut Pantura adalah wilayah pesisir Kabupaten Tegal yang meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian dana Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Petani Mangrove adalah :

1. Melaksanakan penanggulangan kerusakan wilayah pesisir Kabupaten Tegal dan penanggulangan dampak perubahan iklim dengan konservasi vegetasi melalui penanaman mangrove;
2. Memperluas kesempatan kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam upaya penanggulangan kerusakan wilayah pesisir Kabupaten Tegal dan penanggulangan dampak perubahan iklim;
3. Mengembangkan pola pembangunan partisipatif dan berkelanjutan dalam pembenahan lingkungan wilayah pesisir melalui pemberdayaan petani yang kurang mampu dengan pemberian bantuan sosial.

Pasal 3

Sasaran pemberdayaan masyarakat petani mangrove melalui Bantuan sosial adalah kelompok masyarakat petani mangrove dan atau petani tambak yang tidak mampu

mengeluarkan biaya untuk menata lingkungan pesisir, namun mempunyai kemauan untuk menata lingkungan pesisir melalui penanaman mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Tegal .

BAB III
BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

Besaran alokasi bantuan sosial kepada kelompok masyarakat petani mangrove di Pantura Kabupaten Tegal paling tinggi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kelompok.

BAB IV
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PETANI MANGROVE

Pasal 5

Petunjuk teknis pemberian bantuan sosial bagi kelompok masyarakat petani mangrove di Pantura Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
SUMBER DANA

Pasal 6

Dana Bantuan Sosial bagi kelompok masyarakat petani mangrove di Pantura Kabupaten Tegal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8


Hai-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 20 Mei 2011



Diundangkan di Slawi
pada tanggal 20 Mei 2011

PIH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 NOMOR: 25

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 25 TAHUN 2011
TANGGAL : 20 Mei 2011

**PETUNJUK TEKNIS DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT
PETANI MANGROVE DI PANTURA KABUPATEN TEGAL**

A. LATAR BELAKANG

Salah satu sumberdaya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Tegal adalah sumberdaya pantai dan pesisir. Wilayah pesisir Kabupaten Tegal meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warurejo. Wilayah pesisir Kabupaten Tegal memiliki berbagai masalah lingkungan yang perlu segera ditangani, permasalahan tersebut antara lain abrasi, akresi dan rob. Abrasi dan rob jika tidak segera ditangani akan dapat mengancam dan merusak rumah penduduk, tambak-tambak ikan yang dapat meresahkan masyarakat wilayah pesisir.

Dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan di wilayah pesisir Kabupaten Tegal selama ini telah dilakukan program dan kegiatan diantaranya konservasi vegetasi dan sipil baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Namun upaya tersebut belum optimal, sehingga program dan kegiatan untuk mendukung pengelolaan di wilayah pesisir masih perlu ditingkatkan dengan melibatkan stakeholder terkait terutama masyarakat setempat. Salah satu upaya untuk melibatkan masyarakat setempat adalah dengan pemberdayaan petani melalui pemberian Dana Bantuan Sosial

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Untuk mengurangi ancaman abrasi, akresi dan rob di wilayah pantura kabupaten Tegal.
2. Untuk menumbuhkan peran serta masyarakat atau menjadi inisiasi peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

C. KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

1. Kelompok telah terbentuk minimal 1 (satu) tahun yang dikukuhkan dengan berita acara pembentukan pengurus kelompok dan ditandatangani oleh Ketua dan diketahui Kepala Desa setempat;
2. Mempunyai anggota yang melaksanakan usaha budidaya ikan payau/ tambak atau petani mangrove;
3. Bersedia menaati petunjuk pelaksanaan dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai penerima bantuan sosial.
4. Bersedia membelanjakan bantuan untuk kepentingan penanaman dan pemeliharaan mangrove sesuai rencana usaha/ kegiatan.

D. MEKANISME PENUNJUKAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Petani Mangrove di Pantura Kabupaten Tegal diperuntukan bagi kelompok tani di Kabupaten Tegal yang memenuhi persyaratan dan mekanisme sebagai berikut:

1. Calon Penerima Bantuan Sosial harus memenuhi kriteria penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf C di atas.
2. Calon Penerima mengajukan Permohonan berupa proposal dibuat rangkap 3 (tiga) diajukan kepada Bupati Tegal Cq. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang ditandatangani oleh pemohon (Ketua dan Sekretaris Kelompok) dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, serta Camat setempat;
Proposal dilampiri dengan ;
 - a) Surat permohonan bantuan dana bantuan sosial penanaman mangrove ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Kelompok;
 - b) Susunan organisasi kelompok ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan diketahui oleh Kepala Desa setempat;
 - c) Rincian rencana penggunaan Dana Bantuan Sosial;
 - d) Fotocopy KTP masing-masing anggota kelompok yang masih berlaku.
3. Kelayakan proposal dinilai dari:
 - a) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 di atas.
 - b) Kegiatan: Jenis kegiatan harus berupa penanaman pohon mangrove.
 - c) Lokasi penanaman: Lokasi penanaman mangrove harus berlokasi di wilayah pantura kabupaten Tegal, utamanya di wilayah yang bersinggungan langsung dengan pantai.
 - d) Jumlah bibit yang akan ditanam pada jarak tanam yang ideal.

4. Apabila kelompok pemohon Bantuan Sosial melebihi kuota, maka dilakukan seleksi oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup. Seleksi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas anggaran serta aspek keberlanjutan tanaman mangrove yang akan ditanam.

E. PROSEDUR PENCAIRAN DANA

1. Badan Lingkungan Hidup menyusun jadwal kegiatan penyaluran dana dan memberitahukan kepada penerima bantuan untuk melengkapi persyaratan pencairan dana.
2. Penerima bantuan sosial mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dilengkapi dengan :
 - Surat permohonan pencairan dana
 - Nomor rekening penerima bantuan.
 - Kuitansi bermaterai cukup rangkap 6 (enam)
 - Rencana pengguna dana
3. Badan Lingkungan Hidup meneliti kelengkapan administrasi bantuan selanjutnya merekomendasikan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mentrasfer dana bantuan.
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan SPP untuk diterbitkan SPM.
5. Kepala SKPKD menyampaikan SPM kepada Bidang Perbendaharaan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan SP2D dan diteruskan ke PT. Bank Jateng Cabang Slawi.
6. PT. Bank Jateng Cabang Slawi mentransfer dana dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima bantuan.

F. PERTANGGUNGJAWABAN

1. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan tanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan penyaluran dana bantuan dan penyusunan administrasi fisik dan fungsional atas bantuan yang diberikan.

2. Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup dengan tembusan dikirim kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tegal setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima.
3. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima beserta peruntukan dan penggunaannya.

G. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

